

**STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
PENCATATAN PEMBATALAN AKTA**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan; dan c. Fotokopi KK	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01; b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan putusan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.	2 Hari kerja	Gratis	Kutipan Akta Pencatatan Sipil	- Email : pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id - IG : @infodisdukcapilmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885